

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KJKS Binama dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* masih kurang. Antusiasme masyarakat terhadap adanya prinsip syariah juga kurang.
2. Upaya untuk mengantisipasi dan solusinya dalam memberikan pembiayaan agar anggota/calon anggota paham tentang adanya akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:
 - a. Pada saat pengikatan, dipahamkan lagi tentang akad yang digunakan,
 - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar yang membahas tentang teori-teori akad.
 - c. Dalam teks akad yang akan ditandatangani lebih banyak disebutkan akad *murabahah*
 - d. Kegiatan sosialisasi KJKS harus terus berjalan ditengah masyarakat terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
 - e. Menerbitkan buku-buku panduan yang dapat dijadikan salah satu referensi bagi pengelola KJKS.

II. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat penulis sarankan bahwa:

1. Kepada KJKS Binama:

- Perlu diadakannya pelatihan atau seminar tentang prinsip syariah yang dipakai dalam produk-produk di KJKS Binama untuk menambah wawasan bagi karyawan KJKS Binama.
- Perlu diadakannya pendampingan usaha yang dijalankan anggota/calon anggota dan mengenalkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan *murabahah* kepada anggota.

2. Kepada anggota/calon anggota:

- Anggota/calon anggota bisa memahami akad-akad dalam produk KJKS Binama dengan mempelajari sendiri.
- Anggota/calon anggota bisa menyadari akan pentingnya prinsip syariah yang digunakan untuk produk pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*.